

Nomor : 2120/K4/DK/2017

7 Juni 2017

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Mekanisme dan Persyaratan Usulan Jabatan Akademik Dosen (JAD)
di lingkungan Kopertis Wilayah IV

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Kopertis Wilayah IV

Merujuk surat kami **No. 0402/K4/PT/2015** tanggal **17 Februari 2015**, serta dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta pelayanan pengusulan Jabatan Akademik Dosen berdasarkan PERMENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo. PERMENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 Nomor 24 Tahun 2014, PERMENDIKBUD Nomor 92 Tahun 2014, serta Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit DIKTI tahun 2014, bersama ini kami sampaikan kembali persyaratan dan periode usulan Jabatan Akademik Dosen di lingkungan Kopertis Wilayah IV.


Adapun persyaratan umum pengusulan Jabatan Akademik Dosen adalah sebagai berikut :

1. Berstatus sebagai **Dosen Tetap Yayasan** atau **Dosen dpk**. Kopertis Wilayah IV;
2. Memiliki **Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)**;
3. Batas usia dosen yang mengusulkan sebelum **65 tahun**;
4. Batas usia pengangkatan Dosen Tetap Yayasan maksimal **58 tahun** (Permenristek DIKTI No. 2 Th. 2016);
5. Minimal berpendidikan **Magister (S2)**;
6. Aktif melaksanakan **Tridhama Perguruan Tinggi**;
7. Pengusulan JAD **harus linear**, yaitu penelitian, mata kuliah yang diampu dan homebase/program studi tempat mengajar harus sesuai dengan latar belakang ilmu yang diperoleh dosen pada pendidikan terakhirnya (**Sesuai SE. DIKTI No. 887/E.E3/MI/2014** dan **Pedoman Operasional DIKTI Tahun 2014**);
8. Pengusulan JAD terutama **bidang penelitian**, dan khususnya usulan JAD ke Lektor Kepala dan Guru Besar harus diperiksa terlebih dahulu oleh *Software* Plagiarisme yang direkomendasikan oleh DIKTI dan dipastikan bebas dari unsur plagiarisme (**SE. DIKTI No. 1753/D2/KP/2016**).
9. Periode proses usulan JAD dosen dilakukan **setiap bulan**. Selanjutnya proses usulan terbagi dalam **4 (empat) tahapan** dengan jadwal sebagai berikut :

No	Penerimaan & Pemeriksaan Berkas	Input Data Usulan	Penilaian Usulan	Penerbitan Penetapan Angka Kredit (PAK)
1	Tanggal 1 s.d. 15	Tanggal 16 s.d. 19	Tanggal 20 s.d. 30	Tanggal Akhir Di Bulan Usulan

10. Persyaratan dan format usulan JAD dimasukkan ke dalam map **Snelhecter** (bukti fisik/bukti kinerja terpisah di map lainnya). Map **Snelhecter** usulan JAD **Asisten Ahli** berwarna **Kuning**, **Lektor** warna **Biru**, **Lektor Kepala** warna **Hijau**, dan **Guru Besar** warna **Merah**.
11. Persyaratan Administratif, Persyaratan Karya Ilmiah, Persyaratan Khusus, Format Tridhama Perguruan Tinggi, serta *Checklist* Pengajuan terlampir;
12. Pengusulan yang **tidak memenuhi syarat** seperti pada butir 1 s.d 11, tidak dapat diproses lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,
Prof. Dr. Uman Sgherman, AS., M.Pd.
NIP. 196206231986101001

Lampiran Surat Nomor : 2120/K4/DK/2017 tanggal 7 Juni 2017

**PERSYARATAN USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH IV**

PERSYARATAN ADMINISTRASI :

1. **Surat Pengantar** dari Pimpinan PTS;
2. Fotocopy **SK Pengangkatan** sebagai **Dosen Tetap Yayasan** dilegalisir;
3. Fotocopy **Ijazah & Transkrip** S-1/D-4, S-2 serta S-3 (bagi yang telah memiliki) **dilegalisir**;
4. Fotocopy **SK Jabatan Akademik Dosen** dan **SK Pangkat/Inpassing Terakhir** (bagi yang mengajukan Kenaikan Jabatan/Pangkat);
5. Fotocopy **SK Dosen PNS** (bagi dosen PNS dpk);
6. Fotocopy **Sertifikat Pendidik** (bagi yang memiliki);
7. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (**DUPAK**);
8. Surat Pernyataan Melaksanakan **Pendidikan dan Pengajaran** (Bidang A);
9. Surat Pernyataan Melaksanakan **Penelitian** (Bidang B);
10. Surat Pernyataan Melaksanakan **Pengabdian Pada Masyarakat** (Bidang C);
11. Surat Pernyataan Melaksanakan **Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi** (Bidang D);
12. **Berita Acara Senat** Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Akademi dan Politeknik (Format Terlampir) + **Daftar Hadir**;
13. **1 (satu) tahun** terakhir Penilaian Prestasi Kerja bagi usulan Asisten Ahli dan Lektor, dan **2 (dua) tahun** terakhir Penilaian Prestasi Kerja bagi usulan Lektor Kepala dan Guru Besar yang ditandatangani oleh Pimpinan PTS (Format Terlampir);
14. Surat Pernyataan **Keabsahan Karya Ilmiah** (Format Terlampir);
15. Lembar Pernyataan Pengesahan **Hasil Validasi Karya Ilmiah** (Format Terlampir);
16. Hasil Penilaian Sejawat **Sebidang / Peer Review** (Khusus Ke Lektor Kepala dan Guru Besar);
17. **Bukti Online Penelitian** yang dipublikasikan pada Portal Jurnal/ Portal Perguruan Tinggi/Portal Kopertis/Repository/Portal Lainnya;
18. **Bukti Pemeriksaan oleh Software Plagiat** yang direkomendasikan oleh DIKTI (Khusus Ke Lektor Kepala dan Guru Besar);
19. Fotocopy **SK Tugas Belajar/SK Izin Belajar** dari PTS (bagi Dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut);
20. Fotocopy **SK Pengaktifan Kembali** (bagi dosen yang sudah menyelesaikan studi lanjut dengan status tugas belajar);
21. Fotocopy Keputusan **Kepala BKN Penetapan NIP** (bagi dosen PNS dpk);
22. Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (**SPMJ**) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (**SPMT**) (bagi dosen PNS dpk);
23. Sebaran **Mata Kuliah/Kurikulum** Tempat Dosen Mengajar (Prodi/Homebase);
24. Print Out **NIDN** dari laman forlap.dikti.go.id.

PERSYARATAN KARYA ILMIAH :

1. **Karya ilmiah yang diusulkan** (Jurnal/Prosiding/Majalah/Buku,dsb.) **harus asli**. Apabila karya ilmiah yang diusulkannya hasil fotokopi dari bukti fisik aslinya atau hasil *print out* dari laman penerbit, harus ditambahkan identitas lain dengan melampirkan cover, daftar isi, dan *editorial board*.
2. Karya ilmiah yang diusulkan **dapat ditelusuri secara online** pada Portal Jurnal/ Portal Perguruan Tinggi/Portal Kopertis/Repository/Portal Lainnya. Karya ilmiah yang dipublikasikan secara online harus bisa dibuka secara *full text*, tidak *abstract* saja (**S.E. No. 2050/E/T/2011 tanggal 30 Desember 2011**, dan **S.E. DIKTI 1864/E4/2015 tanggal 1 Oktober 2015**).

3. Karya ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal Internasional harus melampirkan bukti **terindex di laman database internasional** yang direkomendasikan oleh DIKTI. Sedangkan untuk Karya ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal Nasional Terakreditasi harus melampirkan **masa habis akreditasinya**.
4. Karya ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal/Prosiding/Buku Monograf/Buku Referensi **harus memenuhi kriteria** yang dijelaskan pada Pedoman Operasional Angka Kredit DIKTI Tahun 2014.

PERSYARATAN KHUSUS :

PENGANGKATAN PERTAMA

Pengangkatan Pertama Dosen dalam Jabatan Akademik Asisten Ahli :

1. Memiliki Ijazah **Magister/Sederajat** dari Perguruan Tinggi dan atau Program Studi yang terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
2. Pangkat Paling rendah **Penata Muda Tingkat I (III/b)** bagi PNS atau setara dengan **Asisten Ahli 150** untuk Dosen Tetap Yayasan;
3. Nilai Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam **1 (satu) tahun** terakhir;
4. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat **1 (satu) tahun**;
5. Mempunyai paling sedikit **1 (satu) karya ilmiah** yang dipublikasikan pada pada Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi sebagai penulis pertama;
6. Melaksanakan paling sedikit **1 (satu) kegiatan pengabdian pada masyarakat**;
7. Melaksanakan paling sedikit **1 (satu) kegiatan penunjang tridharma perguruan tinggi**;
8. Telah memenuhi paling sedikit **10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah** yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap;
9. Persyaratan yang harus dipenuhi lainnya sesuai ketentuan Persyaratan Administrasi diatas.

Pengangkatan Pertama Dosen dalam Jabatan Akademik Lektor :

1. Memiliki Ijazah **Doktor/Sederajat** dari Perguruan Tinggi dan atau Program Studi yang terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
2. Pangkat Paling rendah **Penata Muda (III/c)** untuk PNS atau setara dengan **Lektor 200** untuk Dosen Tetap Yayasan;
3. Nilai Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam **1 (satu) tahun** terakhir;
4. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat **1 (satu) tahun**;
5. Mempunyai paling sedikit **1 (satu) karya ilmiah** yang dipublikasikan pada pada Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi sebagai penulis pertama;
6. Melaksanakan paling sedikit **1 (satu) kegiatan pengabdian pada masyarakat**;
7. Melaksanakan paling sedikit **1 (satu) kegiatan penunjang tridharma perguruan tinggi**;
8. Telah memenuhi paling sedikit **10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah** yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap;
9. Persyaratan yang harus dipenuhi lainnya sesuai ketentuan Persyaratan Administrasi diatas.

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK REGULER

Kenaikan Jabatan Akademik Dari Asisten Ahli Ke Lektor :

1. Paling singkat **2 (dua) tahun** menduduki Jabatan Akademik Asisten Ahli;
2. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada **Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi sebagai penulis pertama**;
3. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara **kumulatif** maupun setiap **unsur kegiatan**;
4. Persyaratan yang harus dipenuhi lainnya sesuai ketentuan Persyaratan Administrasi diatas.

Kenaikan Jabatan Akademik Dari Lektor Ke Lektor Kepala :

1. Paling singkat **2 (dua) tahun** menduduki Jabatan Akademik Lektor;
2. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada **Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi DIKTI** atau **Jurnal Ilmiah Internasional sebagai penulis pertama** bagi yang memiliki kualifikasi akademik **Doktor (S3)**;
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada **Jurnal Ilmiah Internasional** atau **Jurnal Internasional Bereputasi sebagai penulis pertama** bagi yang memiliki kualifikasi akademik **Magister (S2)** ;
4. Telah memiliki **Sertifikasi Pendidik**;
5. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara **kumulatif** maupun setiap **unsur kegiatan**;
6. Persyaratan yang harus dipenuhi lainnya sesuai ketentuan Persyaratan Administrasi diatas.

Kenaikan Jabatan Akademik Dari Lektor Kepala Ke Profesor :

1. Paling singkat **2 (dua) tahun** menduduki Jabatan Akademik Lektor Kepala;
2. Memiliki kualifikasi akademik **Doktor (S3)**;
3. Paling singkat **3 (tiga) tahun** setelah memperoleh ijazah Doktor (S3);
4. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat **10 (sepuluh) tahun**;
5. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada **Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi sebagai penulis pertama**;
6. Telah memiliki **Sertifikasi Pendidik**;
7. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara **kumulatif** maupun setiap **unsur kegiatan**;
8. Persyaratan yang harus dipenuhi lainnya sesuai ketentuan Persyaratan Administrasi diatas.

KENAIKAN DENGAN LONCAT JABATAN**Loncat Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala :**

1. Paling singkat **2 (dua) tahun** menduduki Jabatan Akademik Asisten Ahli;
2. Memiliki kualifikasi akademik **Doktor (S3)**;
3. Memiliki paling sedikit **2 (dua) karya ilmiah** yang dipublikasikan pada **Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi sebagai penulis pertama**;
4. Telah memiliki **Sertifikasi Pendidik**;
5. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara **kumulatif** maupun setiap **unsur kegiatan**;
6. Persyaratan yang harus dipenuhi lainnya sesuai ketentuan Persyaratan Administrasi diatas.

Loncat Jabatan dari Lektor ke Guru Besar :

1. Paling singkat **2 (dua) tahun** menduduki Jabatan Akademik Lektor;
2. Memiliki kualifikasi akademik **Doktor (S3)**;
3. Paling singkat **3 (tahun)** setelah memperoleh ijazah **Doktor (S3)**;
4. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat **10 (sepuluh) tahun**;
5. Memiliki paling sedikit **4 (empat) karya ilmiah** yang dipublikasikan pada **Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi sebagai penulis pertama**;
6. Telah memiliki **Sertifikasi Pendidik**;
7. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara **kumulatif** maupun setiap **unsur kegiatan**;
8. Persyaratan yang harus dipenuhi lainnya sesuai ketentuan Persyaratan Administrasi diatas.


KENAIKAN PANGKAT

1. Paling singkat **2 (dua) tahun** dalam pangkat terakhir;
2. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam **Jurnal Ilmiah Nasional dan/atau Jurnal Internasional untuk Jabatan Akademik Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis utama;**
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam **Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi DIKTI untuk Jabatan Akademik Profesor sebagai penulis utama;**
4. Telah memiliki **Sertifikasi Pendidik** (bagi dosen tetap yayasan);
5. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara **kumulatif** maupun setiap **unsur kegiatan;**
6. Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya **tidak disyaratkan tambahan angka kredit** sampai pada **pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut** apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan **memenuhi;**
7. Persyaratan yang harus dipenuhi lainnya sesuai ketentuan Persyaratan Administrasi diatas.

PERSENTASE DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

No	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI AKADEMIK	UNSUR UTAMA			UNSUR PENUNJANG
			PENGAJARAN	PENELITIAN	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Magister/ Doktor	≥ 40%	≥ 40%	≤ 10%	≤ 10%
4	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%

SIMULASI / PENENTUAN ANGKA KREDIT YANG DIBUTUHKAN DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN



Ketentuan lebih lanjut mengenai Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen lainnya diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2014.


 Koordinator
 KOORDINASI
 PERGURUAN TINGGI
 SWASTA WILAYAH IV
 Prof. Dr. Umar Suherman, AS., M.Pd.
 NIP. 196206231986101001